

Upaya Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Hotel di Kota Surabaya

Onky Krisna Nugraha

12040674054 (S1 Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA) email: onkykn@gmail.com

Muhammad Farid Ma'ruf, S.Sos., M.AP

0030057606 (S1 Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA) email: muhammadfarid@unesa.ac.id

Abstrak

Adanya pembagian kewenangan antara pusat dan daerah berarti bahwa daerah juga bertanggungjawab untuk pembangunan daerahnya. Dengan adanya otonomi daerah ini menjadikan daerah harus lebih meningkatkan usahanya dalam mencari sumber penerimaan daerahnya sendiri yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Utamanya yang berasal dari daerahnya sendiri atau yang biasa disebut Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu pajak daerah. Pajak hotel merupakan salah satu jenis pajak daerah yang penting untuk ditingkatkan penerimaannya, termasuk Kota Surabaya melalui Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. Berdasarkan hal inilah perlu dideskripsikan bagaimana Upaya Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya dalam meningkatkan pajak hotel.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini menggunakan model prinsip dasar manajemen penerimaan daerah, yaitu terdiri dari perluasan basis penerimaan, pengendalian kas kebocoran pendapatan, peningkatan efisiensi administrasi pajak serta transparansi dan akuntabilitas. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel yaitu dengan melakukan audit secara rutin oleh BPK, perbaikan sistem akuntansi yang berfokus pada wajib pajak agar taat membayar pajak dan adanya dukungan teknologi informasi dalam mewujudkan transparansi. Upaya ini berjalan cukup baik, namun masih perlu dilakukan sosialisasi kepada pengusaha pemilik hotel bintang maupun non bintang mengenai pentingnya mendaftarkan hotelnya ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya dan juga harus dilakukan sosialisasi pentingnya para wajib pajak jujur dalam melaporkan pendapatannya sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak hotel.

Kata Kunci : Peningkatan, Pajak, Pendapatan

Abstract

Authority division between the central and regional area proves that regional area is also hold responsibility for regional's development. With this existence of regional autonomy, every region constrains to improve their effort to increase regional income to support regional expenditure. Especially, the local revenue or *Pendapatan Asli Daerah*. One of the sources of Local Revenue is coming from regional taxes. Hotel tax is one from regional taxes. The revenue from hotel tax should be increase. Based on this condition writer will describe the effort of Surabaya's Revenue and Financial Management Services in increasing hotel tax.

This paper uses descriptive research method with qualitative approach. The focus of this paper is using the same basic principles of local revenue management. Data collection technics use interview, observation, and documented. Data analytic is through the data collection, data reduction, presentation, and conclusion.

The result of this paper indicate that to increase the local revenue from hotel tax is to conduct regular audit by BPK, improvement of accounting systems that focus on tax payers, and support from technology to make a transparency financial.

Keyword : The Efforts to Improve, The Hotel Tax

PENDAHULUAN

Perubahan paradigma pembangunan dari sentralisasi ke desentralisasi diwujudkan dengan adanya pembagian kewenangan antara pusat dan daerah maka daerah juga bertanggungjawab untuk pembangunan daerahnya. Pada prinsipnya kebijakan otonomi daerah ini adalah untuk mendukung pembangunan nasional di negeri ini demi tercapainya pemerataan kapasitas daerah dari berbagai aspek. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam menjalankan otonomi seluas-luasnya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota saling terkait, tergantung dan sinergis sebagai suatu sistem pemerintahan.

Desentralisasi diwujudkan dalam praktek otonomi daerah. Salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah ini adalah dengan adanya otonomi dalam aspek pengelolaan keuangan daerah yang disebut otonomi fiskal atau desentralisasi fiskal. Pemerintah daerah diberikan sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola keuangan daerahnya. Daerah diberikan kewenangan dalam menggali sumber-sumber penerimaan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang kemudian diganti dengan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kebijakan tersebut mengatur kewenangan daerah dalam menggali pendapatan asli daerah dan dana transfer dari pemerintah pusat.

Pada prinsipnya kebijakan desentralisasi fiskal mengharapkan ketergantungan daerah terhadap pusat berkurang, sehingga mampu mencapai kemandirian daerah sebagaimana tercapainya tujuan otonomi itu sendiri. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Idealnya semua pengeluaran daerah dapat dipenuhi dengan menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga daerah dapat benar-benar otonom, tidak lagi tergantung ke pemerintah pusat.

Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran yang sangat sentral dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah terutama di Kota Batu seperti uraian diatas dan daerah lainnya. Dalam UU Nomor 33 Tahun

2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Daerah disebutkan bahwa PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah yang sah meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pendapatan daerah merupakan cermin keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Suhendi, 2007 dalam Rahayu, 2011). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada bab V (lima) nomor 1 (satu) disebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah menjadi sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah. Beraneka ragamnya pajak yang dapat dipungut daerah menjadikan daerah dapat meningkatkan penerimaan daerahnya. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Pemerintahan Surabaya, dimana Pemerintah Kota Surabaya meningkatkan penerimaan salah satu jenis pajak daerah, yaitu pajak hotel. Seperti yang diketahui, banyaknya hotel yang ada di Kota Surabaya tentu saja menjadi potensi dalam penerimaan pajak daerah. Berikut adalah data mengenai jumlah hotel di Kota Surabaya:

Tabel 1.1 (Jumlah Hotel di Kota Surabaya Tahun 2010-2014)

No.	Kategori Hotel	Jumlah Hotel				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Hotel Bintang 5	5	6	6	6	7
2	Hotel Bintang 4	9	9	9	13	14
3	Hotel Bintang 3	10	11	13	17	19
4	Hotel Bintang 2	2	2	2	3	6
5	Hotel Bintang 1	3	4	4	3	3
6	Hotel Non Bintang	141	148	154	3	175
7	Rumah Kos	-	73	134	180	199
TOTAL		170	253	316	394	423

Sumber: Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Surabaya 2010-2014

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap PAD. Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi adalah sebagai berikut (Halim, 2004):

$$K_{PD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Menghitung rata-rata kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD dengan menggunakan rumus (Ridwan dan Sunarto, 2007):

$$\overline{X}_{PD} = \frac{\sum K_{PD}}{n_{PD}}$$

Keterangan:

\overline{X}_{PD} = Rata-rata kontribusi penerimaan pajak daerah

K_{PD} = Kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD

n_{PD} = Jumlah sampel pajak daerah

Dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 1.2

Kriteria Kontribusi Pajak Daerah

Kontribusi	Kriteria
>50%	Sangat Baik
40,10 – 50,00%	Baik
30,10 – 40,00%	Cukup Baik
20,10 – 30,00%	Sedang
10,00 – 20,00%	Kurang Baik
<10%	Sangat Kurang

Sumber: Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM

Berikut perhitungan kontribusi menurut rumus penghitungan kontribusi oleh Halim:

Tabel 1.3 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Surabaya Tahun Anggaran 2010-2014

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
2010	115.021.000.000,00	100.508.232.155,00	87,38
2011	117.500.000.000,00	108.205.704.969,00	92,09
2012	118.319.197.000,00	126.540.958.475,55	106,95
2013	142.972.365.000,00	151.512.102.562,00	105,91
2014	170.500.000.000,00	181.491.478.039,15	106,45
Total	664.312.562.000,00	668.258.476.200,70	498,78

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya Tahun 2014

Jika dilihat dari tabel diatas bisa diketahui bahwa penerimaan pajak hotel Kota Surabaya selalu meningkat kecuali pada Tahun 2013 dimana penerimaan pajak hotel turun dari tahun sebelumnya akan tetapi tetap memenuhi target, meskipun hampir selalu memenuhi target ternyata kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kota Surabaya masih tergolong kurang, hal ini bisa dilihat di tabel berikutnya.

**Tabel 1.4 Kontribusi Pajak Hotel terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya
Tahun 2010-2014**

Tahun	Jumlah Hotel	Pajak Hotel (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)
2010	170	100.508.232.155	1.509.891.415.591,00	9,48
2011	253	108.205.704.969	1.886.514.301.580,72	5,73
2012	316	126.540.958.475,55	2.279.613.848.832,61	5,55
2013	394	151.512.102.562	2.791.580.050.709,51	5,42
2014	423	181.491.478.039,15	2.953.980.929.156,00	6,14
Rerata				5,38

Sumber : Peneliti

Dapat dilihat dari tabel diatas jumlah hotel selalu bertambah tiap tahunnya akan tetapi kontribusinya terhadap PAD kota Surabaya masih tetap kurang, bahkan setiap tahunnya mengalami penurunan meskipun dalam jumlah penerimaan (rupiah) terlihat meningkat ternyata dalam kontribusinya ke PAD justru semakin menurun setiap tahunnya. Penurunan paling signifikan terjadi pada Tahun 2011 dimana kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kota Surabaya turun hingga 3,75% dari tahun sebelumnya yaitu Tahun 2010. Melihat selalu terpenuhinya target penerimaan pajak hotel namun kontribusi dalam PAD sangat minim tentu saja perlu dilakukan pengkajian mengenai penentuan target penerimaan pajak hotel, karena jumlah dan potensi tempat hotel sangat besar di Kota Surabaya.

Berdasarkan data bahwa perkembangan hotel di Kota Surabaya sangat pesat merupakan peluang yang sangat baik dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak hotel maka peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul “Upaya Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Hotel di Kota Surabaya”.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti objek yang alamiah. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan upaya Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dalam meningkatkan pajak hotel di Kota Surabaya. Strategi yang digunakan oleh pemerintahan Kota Surabaya dalam menghadapi kendala-kendala yang dihadapi dalam peningkatan pajak hotel yang berakibat pada naiknya pendapatan pajak hotel di Kota Surabaya.

Lokasi penelitian ini adalah tempat objek pajak hotel di Kota Surabaya, dimana dalam hal ini kewenangan pemungutan pajak hotel berada pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya yang bertempat di Jl. Jimerto No. 25-27, Surabaya. Pemilihan objek tempat ini dikarenakan pajak hotel di Kota Surabaya merupakan salah satu jenis pajak daerah yang sebenarnya memiliki potensi terutama karena jumlah hotelnya yang terus bertambah hingga mencapai 423 hotel pada Tahun 2014 dan masih membutuhkan upaya peningkatan pendapatan pajak hotel secara intensif. Maka dari itu perlu dilakukan upaya peningkatan pajak hotel yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Sumber penelitian ini merupakan orang-orang yang dianggap mengetahui dan mempunyai pengalaman dengan fokus penelitian dan diharapkan dapat memberikan informasi yaitu Ibu Ratna selaku Koordinator Penetapan Pajak Hotel dan Restoran dan Pembayaran Pajak Daerah Bidang Pendapatan Pajak Daerah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya, Bapak Nico Priambada selaku staff IT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya bagian Pajak Hotel dan Restoran serta tiga orang wajib pajak yaitu Bapak Nanda, Ibu Tutik dan Bapak Chandra Alif.

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya dalam meningkatkan pajak hiburan melalui (Mahmudi, 2010:17)

- 1) Perluasan basis penerimaan:
 - a. Mengidentifikasi pembayar pajak/retribusi dan menjaring wajib pajak/retribusi baru;

- b. Mengevaluasi tarif pajak/retribusi;
 - c. Meningkatkan basis data objek pajak/retribusi;
 - d. Melakukan penilaian kembali (*appraisal*) atas objek pajak/retribusi.
- 2) Pengendalian kas kebocoran pendapatan:
- a. Melakukan audit baik rutin maupun insidental;
 - b. Memperbaiki sistem akuntansi penerimaan daerah;
 - c. Memberikan penghargaan yang memadai bagi masyarakat yang taat pajak dan hukuman (sanksi) yang berat bagi yang tidak mematuhi;
 - d. Meningkatkan disiplin dan moralitas pegawai yang terlibat dalam pemungutan pendapatan.
- 3) Peningkatan efisiensi administrasi pendapatan:
- a. Memperbaiki prosedur administrasi pajak sehingga lebih mudah dan sederhana;
 - b. Mengurangi biaya pemungutan pendapatan;
 - c. Menjalinkan kerja sama dengan berbagai pihak, seperti bank, kantor pos, koperasi dan pihak ketiga lainnya untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam membayar pajak.
- 4) Transparansi dan akuntabilitas:
- a. Adanya dukungan Teknologi Informasi (TI) untuk membangun sistem informasi manajemen Pendapatan Daerah;
 - b. Adanya staf yang memiliki kompetensi dan keahlian yang memadai;
 - c. Tidak adanya korupsi sistematis di lingkungan entitas pengelola Pendapatan Daerah.

Serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi dalam meningkatkan pajak hotel di Kota Surabaya yang dapat berpengaruh terhadap perolehan pajak hotel.

Intrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif analisis data Miles dan Huberman yang meliputi: Reduksi Data (*Data Reduction*), Penyajian Data (*Data Display*), *Conclusion Drawing/Verification*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerimaan pajak hotel di Kota Surabaya dari Tahun 2010 sampai 2014 selalu mengalami peningkatan. Realisasi penerimaan tiap tahunnya hampir selalu melebihi target yang telah ditetapkan, bahkan sejak Tahun 2012 prosentase realisasi penerimaan lebih dari 100%. Namun dari Tahun 2013 prosentase realisasi penerimaan mengalami penurunan, dari yang sebelumnya 106,95% di Tahun 2012 menjadi 105,91% di Tahun 2013. Tahun 2014 prosentase realisasi penerimaan pajak kembali meningkat menjadi 106,45%.

Akan tetapi kontribusi pajak hotel pada pendapatan asli daerah cenderung mengalami penurunan. Penurunan secara signifikan terjadi pada Tahun 2011, yang semula kontribusi Tahun 2010 sebesar 9,48% menjadi 5,73%. Meskipun pada Tahun 2014 terjadi peningkatan kontribusi sebesar 0,72% namun kontribusi pajak hotel di Kota Surabaya tergolong sangat kurang, karena nilai kontribusi tidak mampu mencapai 10%. Rata-rata kontribusinya juga tergolong sangat kurang, yakni sebesar 5,38%. Melihat selalu terpenuhinya target penerimaan pajak hotel namun kontribusi dalam pendapatan asli daerah (PAD) sangat minim tentu saja merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan diharapkan dapat menggali dan mengoptimalkan pendapatan pajak hotel. Sehingga Pemerintah Daerah harus melakukan upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel agar mampu menambah kontribusi terhadap PAD.

Upaya Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Pajak Hotel di Kota Surabaya

Kontribusi pajak hotel di Kota Surabaya 5 tahun terakhir di bawah 7%. Bahkan mulai Tahun 2010 hingga Tahun 2013 kontribusinya terus mengalami penurunan.

Selain itu, masih ada hotel yang tidak menjadi objek pajak, hal ini dikarenakan masih ada penyelenggara hotel yang tidak mau mendaftarkan usahanya ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. Biasanya hotel yang tidak didaftarkan di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya merupakan kamar kos atau ruko yang dialihfungsikan. Seperti halnya yang diutarakan oleh Bu Ratna selaku Koordinator penetapan pajak hotel dan restoran dan pembayaran pajak daerah bidang pendapatan pajak daerah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya bahwa yang biasanya yang tidak melapor itu kos-kosan yang kamarnya lebih dari 10 dan ruko yang dialihfungsikan sebagai tempat penginapan.

Belum maksimalnya potensi penerimaan pajak hotel dari objek pajak yang ada di Kota Surabaya merupakan suatu hal yang penting untuk diperhatikan.

Pajak hotel merupakan salah satu sumber pajak daerah yang juga memiliki peran penting dalam meningkatkan penerimaan daerah, sehingga Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya untuk mengoptimalkan pajak daerah khususnya pajak hotel. Adapun upaya meningkatkan penerimaan pajak hotel yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya dapat melalui prinsip dasar manajemen penerimaan daerah, yaitu sebagai berikut:

a. Perluasan Basis Penerimaan

Peningkatan penerimaan pendapatan daerah bisa dilakukan pada tatanan kebijakan maupun perbaikan administrasinya. Upaya melakukan perluasan basis penerimaan ini merupakan salah satu bentuk peningkatan pendapatan melalui kebijakan. Perluasan basis penerimaan adalah memperluas sumber penerimaan. Upaya ini dapat meningkatkan pendapatan daerah. Adapun dalam memperluas basis penerimaan, Pemerintah Daerah berupaya menemukan atau mengidentifikasi objek pajak baru, dimana objek tersebut sebelumnya belum ada. Untuk objek pajak hotel yang sudah ada atau dipungut seperti yang ada di perda Kota Surabaya tentang Pajak Daerah, yaitu pajak hotel bintang dan non bintang, pajak yang dikenakan biasanya 10%.

Identifikasi atau pencarian objek-objek pajak baru sangat penting dilakukan untuk menambah penerimaan pendapatan daerah. Namun pencarian dan penetapan objek baru tersebut harus sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan oleh Perda. Jika objek baru tidak sesuai dengan Perda, maka objek tersebut tidak dapat dijalankan atau dilakukan pemungutan.

Dalam mengidentifikasi objek pajak hotel untuk upaya melakukan perluasan basis penerimaan di Kota Surabaya ini ada yaitu melalui sosialisasi dan survei yang dilakukan oleh UPTD Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.

Ibu Ratna menambahkan ada beberapa kendala yang dialami oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan kota Surabaya dalam memaksimalkan penerimaannya maupun dalam upayanya menjaring wajib pajak baru karena ada kemungkinan tidak semua wajib pajak jujur dengan pendapatan/omzetnya, namanya juga pengusaha pasti ada beberapa yang mau mencari untung lebih, dan ada juga pemilik kos yang mempunyai kamar lebih dari 10 kamar tapi tidak melaporkan kosnya.

Beliau juga menegaskan bahwa pihak Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan akan tetap memantau dan melakukan survey untuk menjaring wajib pajak baru terutama wajib pajak yang tidak melaporkan usahanya. Hal itu dibuktikan dengan sampai saat ini pihak DPPK Kota Surabaya melalui UPT nya masih melakukan survey dan sosialisasi di daerahnya masing-masing untuk menjaring wajib pajak baru.

Dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel melalui prinsip dasar manajemen penerimaan daerah tidak hanya dengan perluasan basis penerimaan, namun juga dapat dilakukan dengan pengendalian kas kebocoran pendapatan.

b. Pengendalian Kas Kebocoran Pendapatan

Dalam mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah, maka Pemerintah Daerah juga perlu mengendalikan kebocoran pendapatan serta melakukan pengawasan. Salah satu penerimaan yang memerlukan hal tersebut adalah pajak hotel. Dalam penetapan tarif pajak hotel telah sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Jadi, tarif pajak hotel Kota Surabaya telah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah yang berlaku, yaitu Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Hal ini juga terlihat dari hasil observasi, bahwa tarif pajak hotel yang harus dibayar oleh wajib pajak sudah sesuai dengan ketentuan.

Adanya kebocoran pendapatan dapat disebabkan karena penghindaran pajak, penggelapan pajak, pungutan liar atau korupsi petugas. Dalam hal ini pungutan pajak hotel di Kota Surabaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya tidak menemui hambatan yang berarti. Hal tersebut diungkapkan oleh Ibu Srie Ratna bahwa untuk pajak hotel itu jarang yang tidak mau membayar pajaknya, hanya saja ya itu tadi kemungkinan beberapa wajib pajak tidak jujur tentang pendapatannya.

Walaupun tidak ada hambatan berarti dalam memungut pajak hotel Ibu Ratna tetap mengatakan bahwa akan terus mengawasi para wajib pajak serta tidak segan memberikan surat peringatan apabila ada wajib pajak yang melanggar aturan. Beliau mengatakan bahwa wajib pajak yang tidak patuh atau telat membayar nantinya akan diberikan surat peringatan sampai SP3, apabila setelah SP3 wajib pajak masih belum membayar maka akan didatangi hotelnya langsung. Selain itu Ibu Ratna juga menjelaskan bahwa untuk menekan kemungkinan ketidakjujuran dari para wajib pajak maka DPPK Kota Surabaya juga melakukan pendekatan kepada para wajib pajak misalnya ketika ada acara sosialisasi aturan baru. Ibu Ratna mengatakan bahwa untuk menekan kemungkinan adanya wajib pajak yang tidak jujur ya ketika ada sosialisasi aturan baru sekalian kita kasih pengertian ke para wajib pajak bahwa pajak yang mereka bayarkan itu nantinya juga untuk kebaikan mereka karena kan uangnya masuk ke pemerintah daerah dan digunakan untuk pembangunan daerah, lagipula sekarang sudah jamannya udah transparan jadi wajib pajak bisa ikut mengawasi.

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya memang bertindak tegas dalam menghadapi para wajib pajak yang 'nakal' akan tetapi hal itu tidak diikuti dengan pemberian reward bagi wajib pajak yang rajin, Bu Ratna membenarkan bahwa dulu memang ada *reward* untuk para wajib pajak yang rajin dan selalu tepat waktu membayar pajaknya tapi sekarang sudah tidak ada lagi."

Tentu hal ini sangat disayangkan karena dengan adanya reward maka para wajib pajak akan merasa dihargai dan diperhatikan oleh pemerintah. Dan untuk mengendalikan kebocoran pendapatan Bu Ratna juga menjelaskan bahwa ada pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK. Dalam upayanya untuk meningkatkan disiplin dan moralitas para pegawai pemungut pajak DPPK Kota Surabaya Bu Ratna mengatakan bahwa sudah ada sosialisasi pentingnya kejujuran. Kalapun masih ada pegawai yang 'nakal' maka akan langsung diberi peringatan bahkan sampai dimutasi tergantung besar kecilnya kesalahannya.

Dalam observasi yang dilakukan oleh peneliti terlihat bahwa pegawai di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya sudah disiplin dan memiliki moralitas. Disiplin dan moralitas tersebut dapat dilihat dari tidak adanya petugas yang terlambat masuk kantor dan setibanya dikantor para pegawai langsung melaksanakan tugasnya masing-masing. Suasana di loket pajak hotel pun sangat nyaman dan bersahabat, tiap wajib pajak yang datang akan disapa dengan senyum terlebih dahulu oleh para pegawai loket akan tetapi beberapa kali pegawai loket meninggalkan tempatnya karena harus mengurus sesuatu dikantor sehingga loket terkadang kosong meskipun tidak begitu berpengaruh karena para wajib pajak biasanya membayar pada tanggal tertentu sehingga suasana di loket pajak hotel dan restoran tidak begitu ramai, hanya ramai pada tanggal-tanggal tertentu saja.

Dengan adanya audit nantinya dapat diketahui apabila ada kesalahan yang terjadi dan untuk mengatasi kesalahan tersebut langkah yang harus dilakukan adalah memperbaiki sistem akuntansi. Dalam perbaikan sistem akuntansi dibutuhkan disiplin dan moralitas pegawai yang baik. Serta seharusnya pemberian penghargaan kepada wajib pajak yang taat membayar pajak tepat waktu kembali diadakan sehingga wajib pajak akan merasa lebih termotivasi. Langkah-langkah dalam mengurangi kebocoran pendapatan di atas jika dapat dijalankan dengan baik maka dapat menutup kebocoran pendapatan, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pendapatan pajak hotel.

c. Peningkatan Efisiensi Pendapatan

Efisiensi administrasi pendapatan merupakan usaha untuk menata pengadministrasian agar menjadi

lebih baik. Perbaikan pada administrasi ditujukan agar lebih mudah, sederhana, cepat dan tidak berbelit-belit. Upaya dalam efisiensi administrasi pendapatan dapat dilakukan dengan memperbaiki prosedur administrasi pajak sehingga lebih mudah dan sederhana, mengurangi biaya pemungutan pendapatan serta menjalin kerja sama dengan berbagai pihak ketiga lainnya untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam membayar pajak.

Pertama, memperbaiki prosedur administrasi pajak sehingga lebih mudah dan sederhana. Sebelum memperbaiki prosedur administrasi pajak harus mengetahui prosedurnya, mulai dari pendaftaran objek pajak hotel hingga membayar pajak hotel secara riil di lapangan. Sehingga nantinya dapat mengetahui apa saja yang akan diperbaiki jika teridentifikasi prosedurnya berbelit-belit atau tidak.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti ditemukan bahwa pendaftaran dan pembayaran pajak hotel di Kota Surabaya cukup sederhana dan tidak berbelit-belit, dimana para wajib pajak tinggal datang ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan. Selain itu prosesnya mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama, sehingga tidak perlu adanya perbaikan prosedur administrasi.

Kemudian upaya dalam efisiensi administrasi pendapatan yang kedua yaitu mengurangi biaya pemungutan pendapatan. Dengan pengurangan biaya pemungutan diharapkan subjek pajak, selain itu dapat mengurangi penghindaran pajak. Namun tarif pajak hotel di Kota Surabaya tidak ada pengurangan biaya karena tarif pajak hotel sudah tercantum di Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Selanjutnya upaya dalam efisiensi administrasi pendapatan yang ketiga yaitu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak ketiga lainnya untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam membayar pajak.

Ada upaya dalam efisiensi administrasi pendapatan dengan menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, yaitu Bank Jatim. Sehingga lebih memudahkan bagi para wajib pajak yang akan membayar pajak. Selain itu untuk pengurusan pembayaran pajak hotel juga tidak harus dilakukan di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, namun bisa dilakukan di UPT. Dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel melalui prinsip dasar manajemen penerimaan daerah juga dapat dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas.

d. Transparansi dan Akuntabilitas

Prinsip dasar manajemen penerimaan daerah yang terakhir adalah transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas merupakan aspek penting lainnya. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas maka pengawasan dan pengendalian manajemen penerimaan daerah akan semakin baik. Hal ini juga dapat

menekan kebocoran pendapatan. Ada beberapa persyaratan dalam melakukan transparansi dan akuntabilitas yaitu adanya dukungan Teknologi Informasi (TI) untuk membangun sistem informasi manajemen pendapatan daerah, adanya staf yang memiliki kompetensi dan keahlian yang memadai, serta adanya sosialisasi pada para wajib pajak apabila ada aturan-aturan baru sehingga tidak ada celah untuk melakukan korupsi.

Untuk menunjang adanya transparansi dan akuntabilitas yang pertama adalah adanya dukungan Teknologi Informasi (TI) untuk membangun sistem informasi manajemen pendapatan daerah.

Hal ini sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, ketika melakukan observasi peneliti melihat sendiri bahwa para petugas IT dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya sedang menyempurnakan websitenya mulai dari tampilan sampai pemberian tutorial yang berupa video sehingga para wajib pajak tidak bingung lagi untuk mengisi SPTPD nya secara online.

Website Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya berisi informasi mengenai penerimaan pajak 5 Tahun terakhir. Selain itu website Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya juga bisa melakukan pengisian SPTPD online, sehingga lebih memudahkan para wajib pajak dalam membayar pajak hotel.

Selanjutnya persyaratan dalam melakukan transparansi dan akuntabilitas yang kedua adalah adanya staf yang memiliki kompetensi dan keahlian yang memadai. Persyaratan kedua ini berhubungan dengan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang profesional. Perkembangan zaman yang semakin canggih ini SDM yang profesional diharapkan dapat menjalankan tupoksinya dengan baik yang didukung dengan teknologi informasi.

Berdasarkan observasi, menunjukkan bahwa pegawai Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya telah memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidangnya. Hal ini terlihat dari salah satu bidang penggunaan teknologi informasi, dimana pegawai Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan cukup ahli dalam mengoperasikan komputer, printer dan penggunaan internet.

Persyaratan dalam melakukan transparansi dan akuntabilitas yang terakhir yaitu adanya sosialisasi pada para wajib pajak jika ada aturan baru sehingga para wajib pajak benar-benar paham akan hak dan kewajibannya dan mencegah terjadinya pungli.

Selain itu, transparansi juga perlu dilakukan kepada para wajib pajak, mengingat bahwa dalam pemungutannya, pajak hotel menggunakan sistem Self

Assessment, yaitu pajak yang dilaporkan dan dibayarkan sendiri oleh wajib pajak sehingga ada kemungkinan kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak mengenai pajak yang dilaporkan. Untuk menghindari hal tersebut, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya melakukan pemeriksaan.

Transparansi merupakan faktor yang sangat penting dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah. Karena dengan adanya transparansi maka pengawasan dan pengendalian manajemen penerimaan daerah akan semakin baik serta dapat menekan adanya kebocoran pendapatan. Selain transparansi, dengan adanya akuntabilitas pegawai dapat meningkatkan pendapatan serta dapat menjalankan tupoksinya dengan baik, sehingga dapat menjalankan visi dan misi dari instansi.

Hambatan Dalam Meningkatkan Pajak Hotel

Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya memang tidak begitu banyak akan tetapi pihak DPPK Kota Surabaya menyatakan akan tetap tegas dan dan ketat dalam mengawasi para wajib pajak agar tidak terjadi penghindaran pajak serta akan melakukan survey dan sosialisasi agar para pengusaha langsung mendaftarkan usahanya khususnya hotel baik bintang maupun non bintang ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. Selain hal tersebut ada hal yang bukan merupakan hambatan akan tetapi cukup mempengaruhi prosentase jumlah kontribusi pajak hotel ke PAD yaitu penerimaan pajak dari sektor lain, misalnya saja pada Tahun 2014 pihak Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kota Surabaya berhasil meningkatkan penerimaan pendapatannya akan tetapi tidak terlalu berpengaruh banyak pada kontribusinya ke PAD dikarenakan pendapatan dari pajak lainnya juga meningkat.

PENUTUP

Simpulan

Sesuai dengan data yang diperoleh dan tujuan dilakukannya penelitian ini, maka upaya Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel di Kota Surabaya dilakukan dengan empat cara yaitu perluasan basis penerimaan, pengendalian kas kebocoran pendapatan, peningkatan efisiensi administrasi pendapatan, serta transparansi dan akuntabilitas.

Dalam perluasan basis penerimaan ini Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kota Surabaya sudah melakukan survey sehingga nantinya diharapkan akan menemukan wajib pajak baru. Karena dalam beberapa kasus ditemukan adanya kamar kos maupun ruko yang beralih fungsi menjadi penginapan tetapi tidak dilaporkan ke Dinas.

Untuk pengendalian kas kebocoran pendapatan di DPPK Kota Surabaya sudah terdapat audit yang dilakukan oleh BPK sehingga diharapkan dapat meminimalisir adanya kebocoran pendapatan akan tetapi masih belum ada audit dari internal DPPK khususnya bidang restoran dan hotel sendiri.

Sedangkan untuk peningkatan efisiensi administrasi pendapatan pihak DPPK telah memberi kemudahan dalam hal pendaftaran dan pembayaran pajak hotel, wajib pajak hanya perlu datang ke loket dan nantinya akan langsung dibimbing oleh pegawai loket.

Terakhir yaitu dalam hal transparansi dan akuntabilitas pihak DPPK Kota Surabaya juga sudah cukup transparan, hal ini bisa dilihat dari adanya informasi pajak yang didapatkan oleh DPPK Kota Surabaya tiap Tahunnya di websitenya, serta adanya petugas yang memantau hotel agar meminimalisir adanya kecurangan yang mungkin oleh wajib pajak.

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya telah menjalankan keempat upaya dalam meningkatkan pajak hotel tersebut, namun ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya yaitu masih ditemui hotel yang tidak didaftarkan ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya dan adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak hotel.

Saran

Sesuai hasil penelitian yang diperoleh di lapangan, mengenai upaya Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel di Kota Surabaya, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi alternatif peningkatan penerimaan pajak hotel di Kota Surabaya di antaranya :

1. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya harus sering melakukan sosialisasi kepada para pengusaha hotel dan masyarakat mengenai pentingnya mendaftarkan hotelnya baik bintang maupun non bintang ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya;
2. Pemberian reward kepada para wajib pajak yang taat membayar pajak;
3. Melakukan pengawasan yang lebih ketat, terutama di setiap hotel agar memperkecil peluang terjadinya penghindaran pajak;
4. Melakukan audit internal sehingga tidak hanya audit dari BPK;
5. Sesuai hasil yang diperoleh, secara keseluruhan upaya peningkatan penerimaan pajak hotel di Kota Surabaya sudah dilakukan dengan baik

hanya perlu lebih ditingkatkan agar penerimaannya bisa lebih besar. Mengingat potensi penerimaan pajak hotel di Kota Surabaya sangatlah besar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta

_____. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

_____. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

_____. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Mahmudi. 2011. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta. Andi.

Moleong, Iexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rondakarya Offset.

Siahaan, Marihot Pahala. 2010. *Hukum Pajak Elementer – Konsep Dasar Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta. Andi.

Bungin, Burhan. 2009. *Penelitian Kualitatif Komunikasi Ekonomi Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta. Kencana.

Zain, Mohammad. 2005. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta. Salemba Empat

Peraturan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Jurnal

Sianturi, Anastasia, Sjamsiar Sjamsuddin, Tjahjanulin Domai. 2014. *Peran Pendapatan Asli Daerah Dalam Menunjang Desentralisasi Fiskal Dan Pembangunan Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Kota Batu)*. Jurnal Administrasi Publik. Vol.2. No.3. Hal. 557-563

Sripradita, Nio Anggun, Topowijono, dan Achmad Husaini. 2014. *Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri)*. Jurnal e-Perpajakan, Vol.1, No. 1.

Website

<http://www.berpendidikan.com/2015/09/prinsip-dan-asas-pemungutan-pajak.html> (diakses pada 2 Mei 2016, pukul 19.20)

<http://economy.okezone.com/read/2016/01/25/470/1296260/pbb-tak-naik-surabaya-kejar-pajak-hotel> (diakses pada 7 Mei 2016, pukul 20.00)

http://www.rri.co.id/post/berita/95046/ekonomi/pemkot_surabaya_berlakukan_sistem_pajak_on_line_tahun_2015.html (diakses pada 11 Mei 2016, pukul 19.30)